



P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

ETTA AYER, Tempat/tanggal lahir : Biak/22 Februari 1973, Umur : 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jalan Sriwijaya, RT/RW: 002/003, Desa/Kelurahan Mandouw, Kecamatan/Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 21 September 2022 Nomor : 87/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 21 September 2022, Nomor: 87/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 September 2022 dibawah register Nomor : 87/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah hidup bersama dengan Charles Rumbiak.



2. Bahwa dari hidup bersama pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Yosua Rumbiak, yang lahir di Biak 28 Juni 2008
 2. Yohanes R R-umbiak, yang lahir di Biak 16 Februari 2010
3. Bahwa pada saat ini pemohon bersepakat untuk mengganti nama anak ke 1 yang semula bernama Yosua Rumbiak menjadi Yosua David R-umbiak
4. Bahwa pengganti nama anak tersebut semata-mata demi kebaikan anak tersebut;
5. Bahwa untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas saya selaku pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, Cq Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan memberikan ijin pada pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak pemohon Akta Kelahiran atas nama Yosua Rumbiak, Nomor AL883.0026410 diganti sedemikian rupa sehingga nama baik Anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca Yosua David Rumbiak;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (Tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 28 September 2022, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106126202730002 atas nama ETTA AYER, tertanggal 02 Januari 2013;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-10112014-0037, atas nama YOSUA RUMBIK, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 10 November 2014;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106120207080016, Nama Kepala Keluarga: CHARLES RUMBIK, Alamat: Kampung Kamorfu, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Kamorfu, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 20 Mei 2019;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU)" Nomor 23/SK-HU-25-03/024/2022, atas nama YOSUA DAVID RUMBIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Mandouw Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 15 Juni 2022;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN DOMISILI" Nomor: 471.1/1/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kamorfu, tertanggal 20 September 2022;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Kartini Kristiani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anaknya dari semula YOSUA RUMBIK yang benar YOSUA DAVID RUMBIK agar sesuai dengan Ijazah/SKHUN SD;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon awalnya menikah dengan Ayah kandung Saksi yang bernama Joko Triono;
- Bahwa sampai saat ini Ayah kandung Saksi yaitu Joko Triono dan Pemohon belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Ayah kandung Saksi yaitu Joko Triono saat ini tidak diketahui keberadaannya kemudian Pemohon memutuskan untuk hidup bersama dengan Charles Rumbiak pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon hidup bersama dengan Charles Rumbiak dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Yosua David Rumbiak dan Yohanes ryan Rumbiak;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama YOSUA RUMBIK;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon tersebut lahir di Biak pada tanggal 28 Juli 2008 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal dan beralamat di Kampung Kamorfuar, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Kamorfuar, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon merubah/memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anaknya untuk kesesuaian identitas dengan dokumen ijazah yang dimiliki anak Pemohon dan untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Marthen Agung Kristiono;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anaknya dari semula YOSUA RUMBIK yang benar YOSUA DAVID RUMBIK agar sesuai dengan Ijazah/SKHUN SD;
- Bahwa Pemohon awalnya menikah dengan Ayah kandung Saksi yang bernama Joko Triono;
- Bahwa sampai saat ini Ayah kandung Saksi yaitu Joko Triono dan Pemohon belum bercerai secara resmi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bik



- Bahwa Ayah kandung Saksi yaitu Joko Triono saat ini tidak diketahui keberadaannya kemudian Pemohon memutuskan untuk hidup bersama dengan Charles Rumbiak pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon hidup bersama dengan Charles Rumbiak dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Yosua David Rumbiak dan Yohanes ryan Rumbiak;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama YOSUA RUMBIK;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon tersebut lahir di Biak pada tanggal 28 Juli 2008 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal dan beralamat di Kampung Kamorfuar, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Kamorfuar, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon merubah/memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anaknya untuk kesesuaian identitas dengan dokumen ijazah yang dimiliki anak Pemohon dan untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula bernama YOSUA RUMBIK yang benar YOSUA DAVID RUMBIK agar sesuai dengan Ijazah/SKHUN SD;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-10112014-0037 dari nama semula YOSUA RUMBIK yang benar YOSUA DAVID RUMBIK agar sesuai dengan Ijazah/SKHUN Sekolah Dasar;
- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di Kampung Kamorfuar, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Kamorfuar, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-1);
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Biak pada tanggal 28 Juli 2008, merupakan anak dari Ayah yang bernama Charles Rumbiak dan Ibu yang bernama Etta Ayer dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-3);
- Bahwa benar dalam Akta Kelahirannya, anak Pemohon bernama YOSUA RUMBIK, sedangkan dalam SKHUN Sekolah Dasar, nama anak Pemohon adalah YOSUA DAVID RUMBIK (sebagaimana bukti P-2, dan P-4);
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya pada Akta Kelahiran untuk kesesuaian identitas dengan dokumen SKHUN yang dimiliki anak Pemohon dan kepentingan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kampung Kamorfuor, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Kamorfuor, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-1), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa benar anak Pemohon lahir di Biak pada tanggal 28 Juli 2008, merupakan anak dari Ayah yang bernama Charles Rumbiak dan Ibu yang bernama Etta Ayer;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-10112014-0037 dari nama semula YOSUA RUMBIAK, diperbaiki/dirubah menjadi YOSUA DAVID RUMBIAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dan bukti surat nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya bernama YOSUA RUMBIAK, sedangkan dalam SKHUN Sekolah Dasar, nama anak Pemohon adalah DAVID YOSUA RUMBIAK (sebagaimana bukti P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-10112014-0037 dengan tujuan agar ada kesesuaian identitas dengan data yang dimiliki anak Pemohon lainnya yaitu SKHUN SD serta untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bagian 3 Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya Pasal 13 menyebutkan : “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan : “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: “Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan ayat (2): “Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan perbaikan/perubahan nama yang semula YOSUA RUMBIK menjadi sebagaimana dalam SKHUN SD yaitu bernama YOSUA DAVID RUMBIK serta untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan perubahan/perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 dapat dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 93 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-10112014-0037 tertanggal 10 November 2014, yang semula tertulis **YOSUA RUMBIK**, diperbaiki/dirubah menjadi **YOSUA DAVID RUMBIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh :
Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Hakim,

Ttd

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 95.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)